

## **BAB IX**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Didalam wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah propinsi ikut bertanggung jawab disamping pemerintah Kabupaten/ Kota yang berperan aktif didalam pengelolaan Sumber Daya Air.

#### **9.1. Wewenang Dan Tanggung Jawab**

Menurut Undang-undang Sumber Daya Air (UU-SDA No.7 / 2004)

##### **9.1.1. Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah**

1. Menetapkan Pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah Sumber Daya Air lintas Propinsi, lintas Negara dan Strategis Nasional.
2. Menetapkan kebijakan Nasional Sumber Daya Air
3. Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas propinsi, lintas Negara dan lintas Nasional.
4. Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah air tanah lintas Propinsi, dan lintas Negara.
5. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung Sumber Air pada lintas Propinsi, lintas Negara dan Strategi Nasional.
6. Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas Propinsi, lintas Negara dan Strategi Nasional.
7. Mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan penggunaan dan pengusaha Sumber Daya Air permukaan diwilayah sungai lintas Propinsi, lintas Negara dan strategi Nasional.
8. Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknik atas penyediaan, peruntukkan, penggunaan dan pengusaha air tanah diwilayah cekungan air tanah lintas negara
9. Membentuk Dewan Nasional Sumber Daya Air.
10. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar propinsi dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
11. Menetapkan standar, kriteria dan pedoman pengelolaan Sumber Daya Air.
12. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air diwilayah sungai yang menjadi wewenangnya.

13. Memberikan bantuan teknis dan pelayanan kepada daerah propinsi dan kabupaten / kota sesuai kebutuhan.

**9.1.2 Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Propinsi, meliputi :**

1. Menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah Sumber Daya Air lintas Kabupaten / Kota.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi berdasarkan kebijakan Nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya.
3. Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten / Kota dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya.
4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung Sumber Air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota.
5. Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan Air Tanah lintas Kabupaten / Kota dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya.
6. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan peruntukan penggunaan dan pengusaha Sumber Daya Air lintas Kabupaten / Kota.
7. Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknik atas penyediaan, pengambilan, peruntukan penggunaan dan pengusaha air tanah diwilayah daerah cekungan air tanah lintas Kabupaten / Kota.
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten / Kota dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
9. Membantu Kabupaten/ Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air diwilayahnya sesuai kemampuan Pemerintah Propinsi.
10. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, ketertiban dan kestabilan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air diwilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah yang menjadi wewenangnya.
11. Memberikan bantuan teknis dan pelayanan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air oleh Kabupaten / Kota.

**9.1.3 Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota meliputi :**

1. Menetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah Sumber Daya Air dalam satu wilayah Kabupaten / Kota.

2. Menetapkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota sekitarnya.
3. Menetapkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah dalam satu Kabupaten / Kota bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten / Kota sekitarnya.
4. Mendapatkan dan mengelola kawasan lindung Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten / Kota.
5. Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah pada wilayah dalam satu Kabupaten / Kota.
6. Mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan penggunaan dan perusahaan Sumber Daya Air di wilayahnya.
7. Membentuk dewan Sumber Daya Air atau wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Kabupaten / Kota.
8. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di wilayahnya atas air sesuai kemampuan pemerintah Kabupaten / Kota.
9. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai dan cekungan air tanah yang meliputi wewenangnya.

**9.1.4 Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa, meliputi :**

1. Mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum.
2. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangannya.
3. Memenuhi kebutuhan pokok warga desa atas air sesuai kemampuan dan
4. Memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian Wewenang Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dapat Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

- (1). Dalam Hal Pemerintah Daerah Belum Dapat Melaksanakan Sebagian Wewenangnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Dan 15, Pemerintah Daerah Dapat Menyerahkan Wewenang Tersebut Kepada

Pemerintah Diatasnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

- (2). Pemerintah Diatasnya Dapat Mengambil Peran Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh Pemerintah Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 dan 15 Dalam Hal :
  1. Pemerintah Daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum.
  2. Terjadi bencana alam berskala nasional yang terkait dengan air
  3. Adanya sengketa antar Propinsi atau Kabupaten / Kota.

## **9.2. Konservasi Sumber Daya Air**

### **9.2.1 Konservasi Sumber Daya Air meliputi :**

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah ditetapkan disetiap wilayah Sumber Daya Air melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian Sumber Air, pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pelaksanaan ketentuan menjadi salah satu unsur dalam perencanaan tata ruang.

### **9.2.2 Perlindungan Dan Pelestarian Sumber Air**

- (1) Perlindungan dan pelestarian Sumber Air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber-sumber air dan lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan, dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian Sumber Air dilakukan melalui :
  - a) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
  - b) Pengendalian pemanfaatan sumber air
  - c) Pengisian air pada sumber air
  - d) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
  - e) Pengamanan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
  - f) Pengendalian, pengolahan tanah didaerah hulu.

- g) Pengaturan daerah sempadan sumber air
  - h) Rehabilitasi hutan dan lahan dan atau
  - i) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air digunakan dasar dalam penatagunaan lahan
- (4) Pelaksanaan perlindungan dan penataan lahan sumber air secara vegetatif dan atau konstruksi wajib dilaksanakan dengan pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.
- (5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

### **9.2.3 Pengawetan Air**

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan air agar air secara kualitas tersedia sesuai dengan fungsinya
- (2) Pengawetan air dilakukan dengan cara :
- a) Menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan.
  - b) Menghemat air dengan pemakaian yang efektif dan efisien
  - c) Mengendalikan penggunaan air tanah
- (3) Ketentuan mengenai pengawetan air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### **9.2.4 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air**

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber–sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara :
- a) Mencegah pencemaran air pada sumber air dan pra sarana Sumber Daya Air.
  - b) Memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencernaan air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Sumber Air, merugikan upaya pengawetan air dan / atau mengakibatkan pencemaran air.

### **9.2.5 Lokasi Dan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Air**

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, jaringan irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan Sumber Daya Air yang berada didalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **9.3. Pendayagunaan Sumber Daya Air**

### **9.3.1 Pendayagunaan Sumber Daya Air**

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada pola pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah ditetapkan disetiap wilayah Sumber Daya Air melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil
- (3) Pendayagunaan Sumber Daya Air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan secara terpadu dan adil baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama.
- (5) Pendayagunaan Sumber Daya Air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan
- (6) Dalam rangka penghematan air setiap orang mengupayakan pendaur ulangan air
- (7) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat membayar jasa pelayanan pengelolaan Sumber Daya Air dan melibatkan peran masyarakat.

### **9.3.2 Penatagunaan Sumber Daya Air**

- (1) Penatagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.

- (2) Penetapan zona pemanfaatan zona air merupakan salah satu unsur untuk penyusunan atau perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan :
  - a) Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya.
  - b) Memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.
  - c) Dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis Hidrologis.
  - d) Memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan.
  - e) Melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan.
  - f) Memperhatikan fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan dan tata cara penetapan-penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **9.3.3 Penetapan Peruntukan Air**

- (1) Penetapan peruntukan air pada sumber air disetiap wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah dilakukan dengan memperhatikan :
  - a) Daya dukung sumber air
  - b) Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya
  - c) Perhitungan dan proyeksi kebutuhan Sumber Daya Air
  - d) Pemanfaatan air yang sudah ada
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air
- (3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### **9.3.4 Penyediaan Sumber Daya Air dan Sumber Air**

- (1) Penyediaan Sumber Daya Air ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
- (2) Penyediaan Sumber Daya Air dalam setiap wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan Sumber Daya Air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama penyediaan Sumber Daya Air diatas semua kebutuhan yang lain.
- (4) Urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air ditetapkan dalam setiap wilayah Sumber Daya Air dan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian bagi pemakai Sumber Daya Air yang telah menggunakan Sumber Daya Air yang bersangkutan sebelumnya, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya
- (6) Penyediaan Sumber Daya Air direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air disetiap wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **9.3.5 Penggunaan Sumber Daya Air**

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarananya sebagai media dan atau materi
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air diwilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah bersangkutan
- (3) Penggunaan air dari sumber air oleh perorangan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dapat dilakukan tanpa izin sepanjang tidak menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan
- (4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana Sumber Daya Air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
- (5) Apabila penggunaan air ternyata menimbulkan kerusakan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam penggunaan air setiap orang, kelompok orang atau badan hukum berupaya menggunakan air secara daur ulang dan penggunaan kembali air.

#### **9.3.6 Pengembangan Sumber Daya Air**

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dan wilayah cekungan air tanah ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi



Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk air bersih rumah tangga, pertanian, industri, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan kebutuhan Sumber Daya Air untuk berbagai keperluan lainnya.

- (2) Pengembangan Sumber Daya Air dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- (4) Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Air dilakukan melalui konsultasi publik dan tahapan survai, investigasi, perencanaan, serta didasarkan pada kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan hidup.
- (5) Dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya Pengembangan Sumber Daya Air harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.

Pengembangan Sumber Daya Air meliputi :

- a) Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya.
- b) Air tanah pada cekungan air tanah
- c) Air hujan
- d) Air laut yang dimanfaatkan didarat

### **9.3.7 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku**

- (1) Pemenuhan air baku untuk kebutuhan rumah tangga dilakukan dengan pengembangan air bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1)
- (2) Pengelolaan air bersih dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem konstruksi terowongan.
- (4) Pengembangan sistem saluran air menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya
- (5) Pengembangan sistem saluran air dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat
- (6) Pengembangan sistem saluran air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a) Pengembangan sistem saluran air lintas Propinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah.
  - b) Pengembangan sistem saluran air lintas Kabupaten / Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi yang bersangkutan
  - c) Pengembangan sistem saluran air pada satu daerah Kabupaten / Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- (7) Pengembangan saluran air dapat dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
  - (8) Ketentuan mengenai Terowongan (saluran air) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

#### **9.3.8 Pengusahaan Sumber Daya Air**

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan
- (2) Pengusahaan Sumber Daya Air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai secara keseluruhan hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang pengelolaan Sumber Daya Air atau kerjasama antara Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Daerah
- (3) Pengusahaan Sumber Daya Air selain yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan oleh badan usaha, perorangan atau kerjasama antar badan usaha dengan izin pengusahaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana alokasi air pada sumber air.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ensiklopedi, Ensiklopedi Indonesia. Ikhtiar Baru, 1984
2. I.L. Pasaribu, Drs.,SH., Sosiologi Pembangunan, Tarsito. 1982
3. Koentjaraningrat. Prof.,DR.,SH., Kebudayaan Mentalitiet dan Pembangunan. Gramedia. 1984
4. Muchtar Lubis, Transpormasi Sosial Budaya, Alumni, 1992
5. Lili Rosidi, Drs., SH.,LLM., Filsafat Hukum, Alumni 1981
6. Subekti, Prof.,SH., Aneka Perjanjian, Alumi, 1979
7. Soedjito, Prof., SH. MA., Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri, Tiara Wacana, 1986
8. Soerjono Soekamto, Prof., DR.,SH., Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Alumni, 1985
9. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, Badan Pimpinan Pusat Gapensi,2001
10. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPJI
11. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga AKI
12. Undang-undang Jasa Kontruksi (UUJK No 18);1999
13. PP No. 28 tahun 2000, tentang : Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
14. PP No. 29 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
15. PP No. 30 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
16. Modul : UUJK dan Etika Profesi, Pelatihan Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan
17. UU SDA No. 7/2004, tentang : Wewenang dan Tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air